



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 6XXX7, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 7 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 6XXX7, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 19 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I.**, advokat yang berkantor di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor 1A, Ketapang, email: herisas.adv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 414/S.Kuasa/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, selanjutnya dapat disebut juga sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp tanggal 26 Juli 2024, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Kamis malam Jum'at, 23 Februari 2006 menurut agama Islam, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon I di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama **Satran Noor bin H. Mat Subir** (Alm) dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Doni Simamora** Dan **Marsuhen Ediya Ratman** serta disaksikan keluarga dan kerabat dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sedarah dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, dan tidak pernah terjadi perceraian atau jatuh talak sampai sekarang ini;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 5.1. **Anggie Idyananta Octorun**, umur 16 tahun 8 bulan;
 - 5.2. **Cessya Quenfelyta Octorun**, umur 13 tahun 8 bulan;Sekarang ke 2 anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang selama 3 tahun, setelah itu pindah dan tinggal di rumah bersama di desa yang sama sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk kepentingan membuat Surat Nikah, Akte Kelahiran Anak dan Paspor;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I/**PEMOHON I** dengan Pemohon II/**PEMOHON II** (Alm) yang dilaksanakan pada hari Kamis malam Jum'at, 23 Februari 2006 menurut agama Islam, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Isbat Nikah perkara a quo telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ketapang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ketapang sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6XXX7 atas nama **Rudiansyah** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 20 Oktober 2020, telah diperiksa di persidangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6XXX7 atas nama **Nawati** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 22 Juni 2020, telah diperiksa di persidangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6104172211120015 dengan kepala keluarga atas nama **Rudiansyah** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 9 Januari 2020, telah diperiksa di persidangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P.3**;

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Nirwana binti H. Mat Subir**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT004, RW002, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2006 di rumah orang tua saksi di Desa Kalinilam;
- Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung saksi/saudara kandung Pemohon II yang bernama **Satran Noor** sedangkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi

Halaman 4 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikahnya adalah **Doni Simamora** dan **Marsuhen Ediya Ratman** juga dihadiri oleh keluarga yang lain;

- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan hidup bersama di Desa Kalinilam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena yang mengurus pernikahannya waktu itu tidak meneruskan ke KUA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahannya dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

2. Marsuhen Ediya Ratman bin H. Marnali, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir taksi, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT004, RW002, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 23 Februari 2006;
- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Kalinilam di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Para Pemohon dilaksanakan secara Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama **Satran**

Halaman 5 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Noor dan 2 orang saksi yang bernama **Doni Simamora** dan **Marsuhen** (saksi sendiri) dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Desa Kalinilam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dan masing-masing tidak ada pinangan dari orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Para Pemohon sampai saat ini tidak punya akta nikah;
- Bahwa sampai dengan sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sebagaimana pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama yang diatur dalam Perma nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006, dan atas pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Para Pemohon, karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 6 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I.**, advokat yang berkantor di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor 1A, Ketapang, email: herisas.adv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 414/S.Kuasa/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat tanggal 25 September 2015;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang dimana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya, perkara isbat nikah termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, harus diajukan permohonan isbat

Halaman 7 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ke Pengadilan Agama, sejauh perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Februari 2006 yang dilaksanakan di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama **Satraan Noor** sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia serta disaksikan oleh (2) dua orang saksi, bernama **Doni Simamora** dan **Marsuhen Ediya Ratman**, selanjutnya oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, dan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya untuk kepastian hukum, serta untuk membuat akta kelahiran anak supaya dapat disahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah yang dikemukakan Para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara undang-undang;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.3**, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti **P.1**, **P.2**, dan **P.3** adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara) dan bermeterai cukup (Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga mempunyai

Halaman 8 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (**P.1**, **P.2**, dan **P.3**) yang diajukan oleh Para Pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang secara materiil menerangkan tentang susunan keluarga Para Pemohon dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: **Nirwana binti H. Mat Subir** dan **Marsuhen Ediya Ratman bin H. Marnali** yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang cakap dan dapat didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi tidak berkepentingan terhadap perkara ini juga saksi-saksi mengetahui sendiri apa yang dikemukakannya dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut:

Menimbang, saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan, bahwa saksi I dan saksi II hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, pada tanggal 23 Februari 2006 dengan wali nikah **Satran Noor** (saudara kandung Pemohon II), sedangkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi nikahnya adalah **Doni Simamora** dan **Marsuhen Ediya Ratman**. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon

Halaman 9 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berstatus gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil posita angka 3;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri di Desa Kalinilam hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai dengan sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil pada posita angka 4, 5, dan 6;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Para Pemohon sampai dengan sekarang tidak mempunyai akta nikah karena dilakukan dibawah tangan dan mengajukan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk membuat akta kelahiran anak. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima serta merupakan fakta yang menguatkan dalil pada posita angka 7;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Februari 2006 dengan wali nikah bernama **Satran Noor** (saudara kandung Pemohon II) sedangkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan 2 saksi nikah bernama **Doni Simamora** dan **Marsuhen Ediya Ratman** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Para Pemohon belum punya akta nikah sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa sejak pernikahan sampai dengan sekarang antara Para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Pertimbangan Petitum Isbat Nikah

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa yang pertama Majelis Hakim perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari saudara Pemohon II bernama **Satran Noor**, sedangkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kitab Fiqh Islam tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima (5) orang sebagaimana pendapat dalam kitab *l'anatut Tholibin* Juz III halaman 316 yang berbunyi:

أَرْكَانُهُ أَي التَّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجَةٌ وَزَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِعَةٌ

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas dan pertimbangan tersebut, pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah memenuhi unsur rukun pernikahan, sebagaimana pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab *l'anathuth Thalibin* juz III halaman 280:

وَشَرِطَ فِي الرَّوْجَةِ أَي الْمَنْكُوحَةِ خُلُوءٌ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ وَتَعْيِينٍ وَعَدَمِ مَحْرَمِيَّةٍ

Artinya: *Disyaratkan bagi perempuan yang dinikahi yaitu: 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan angka 3 dan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) dilaksanakan secara Islam dan hingga saat ini

Halaman 12 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, oleh karenanya maka pernikahan tersebut dapat dimintakan itsbat nikah oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai akta nikah;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan akta nikahnya sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak yang sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari

Halaman 13 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhlis, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Halaman 14 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00
	c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp0,00
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp135.000,00

Terbilang: seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman 15 dari 15. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)